

DAMPAK NEGATIF NIKAH SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA

KIKI MARISA¹, FITRA MULYAWAN²

kikidolexi84@gmail.com

¹UIN IB Padang Prodi Hukum Tata Negara, ²Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Abstract: *Public knowledge of the values contained in marriage is still very lacking, they still think that personal problems do not require government/state intervention. There is parental concern about their children who have been closely associated with their prospective husband/wife, so that it is feared that negative things will happen that are not desired, then they are married secretly and not registered at the religious affairs office (KUA). There is no permission from the wife and the religious court for people who intend to marry more than one person. There is excessive parental concern about their child's match, because their child is immediately married because with a hope that at some point if they have reached the specified age limit, then the new marriage will be carried out in accordance with the provisions that have been set.*

Keywords: *Negative, Secret Marriage, Legal Consequences.*

Abstrak: Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah pribadi tidak membutuhkan campur tangan pemerintah/negara. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon suami/istri, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dinikahkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Tidak ada izin istri dan pengadilan agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan karena dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Negatif, Nikah Sirri, Akibat Hukum.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kedudukan mulia dibanding makhluk lainnya. Manusia memiliki fitrah untuk saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, yang menimbulkan rasa saling membutuhkan, menghormati dan menyayangi. Di antara fitrah manusia tersebut adalah rasa saling membutuhkan dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, yang pada akhirnya mengarah kepada terciptanya rumah tangga melalui suatu ikatan perkawinan. Pada dasarnya perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti setubuh. Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 mengartikan Perkawinan sebuah *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* (Shomad, 2012).

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuk dan cara. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, perkawinan yang

populer di kalangan masyarakat yaitu perkawinan sirri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti *kawin di bawah tangan*. Kawin sirri atau nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non Islam). Istilah Sirri berasal dari bahasa arab yaitu *sirra* yang berarti rahasia, kawin sirri menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia (Yunus, 2009). Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah (Siddiq, 2010).

Terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang jelas ketentuan Pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Masalah perkawinan merupakan masalah yang kompleks, hal ini tidak hanya terjadi antar agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama kalau dikaitkan pada hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum formal di negara kita. Permasalahan perkawinan ada dua yaitu, pertama masalah perkawinan beda agama, dan yang kedua adalah perkawinan yang terjadi sirri atau sering disebut kawin sirri atau nikah sirri.

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Yang biasaya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya bisa muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris.

Pernikahan “sirri” sering diartikan oleh masyarakat umum dengan (Hadikusman, 2010): a) Pernikahan tanpa wali, pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; b) Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu dan lain sebagainya; dan c) Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri atau pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Ma’ruf Amin menjelaskan, nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa, sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian untuk menghindari kemudharatan, peserta ijtima’ ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang

(Syahrani, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan tidak hanya dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang menjamin dalam pasal 2 ayat 1 sebagai berikut : “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Akan tetapi juga adanya pencatatan perkawinan yang diatur di dalam pasal 2 ayat 2 yakni : “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* “. Sedangkan dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga di muat dalam daftar pencatatan.

Kita lihat belakangan banyak kasus yang berhubungan dengan masalah nikah sirri, bukan hanya dikalangan dunia artis akan tetapi praktek dari nikah sirri ini juga sudah meluas sampai dengan masyarakat biasa, meskipun semua kalangan terutama wanita yang paling dirugikan dengan praktek nikah sirri ini, namun para wanita juga tidak menyadari hal ini. Masih saja mau melakukan nikah sirri atau nikah dibawah tangan. Perkawinan sirri ini sendiri sangat berdampak terhadap sipelaku dalam kehidupan sosial di masyarakat baik bagi suami, istri atau untuk keturunannya yaitu anak sendiri, dan juga penerimaan masyarakat serta kelanggengan dalam pernikahannya. Melihat dampak yang ditimbulkan akibat nikah sirri ini maka saya tertarik membahasnya dalam bentuk makalah yang berjudul Dampak Negatif Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan dibahas: Bagaimana latar belakang orang melakukan nikah sirri ? Bagaimana akibat hukum pernikahan sirri dilihat dari perundang-undangan perkawinan di Indonesia ? Bagaimana upaya hukum yang dilakukan untuk mengesahkan pernikahan sirri ?

C. Pembahasan

1. Latar Belakang Orang Melakukan Nikah Sirri

Pernikahan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka suatu perkawinan akan mengikuti hukum yang dianut oleh pelakunya. Hukum yang dianut bisa mengacu kepada hukum agama dan kepercayaannya serta hukum negara, mengikuti hukum agama dan negaranya saja, semua tergantung pada kemauan para pelakunya meski negara telah mengaturnya. Seperti halnya pernikahan sirri, yang dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia, akan mengikuti ketentuan dan tatacara menurut hukum perkawinan Islam (Basyir, 2010).

Tatacara pernikahan sirri itu sendiri sebenarnya adalah sama dengan tatacara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam hukum perkawinan Islam. Hal demikian tentunya berbeda dengan tatacara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 12 yang menentukan tatacara pelaksanaan perkawinan untuk selanjutnya diatur dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya nikah sirri, terlebih lagi mengatur secara khusus mengenai perkawinan sirri dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan disini adalah nikah sirri yang sah secara agama (memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah) namun tidak dicatatkan pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim).

Di Indonesia mengenal perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : “Jadi perkawinan adalah sah bila telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang kawin”. Pasal ini menempatkan hukum agama dan kepercayaan adalah hal yang paling utama dalam perkawinan dan secara implisit tidak ada larangan oleh negara terhadap nikah sirri. Namun pasal 2 ayat 2 menyebutkan adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan, akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Tidak ada bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan sirri tidak memiliki status hukum dihadapan negara. Meskipun banyak orang yang sudah tau dengan ketentuan undang-undang yang mengatakan pernikahan itu harus dicatatkan, akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak melakukannya.

Sebagai akibat dari pemikiran tersebut, banyak timbul perkawinan sirri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah, sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan, adapun faktor-faktor penyebab mereka melakukan perkawinan sirri adalah :

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah pribadi tidak perlu ada campur tangan pemerintah.
2. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul dengan calon suami/istri, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dinikahkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Tidak ada izin istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
4. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan karena dengan satu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perkawinan sirri telah dilakukan atau dijalani oleh pasangan suami istri, bagaimana bila dalam menjalani kehidupan rumah tangga tanpa diduga dan direncanakan terjadi putus perkawinan baik suaminya meninggal dunia atau dengan terpaksa terjadi perceraian (talak)?, jawabannya dikembalikan pada ketentuan hukum perkawinan Islam yang telah mengaturnya. Baik perkawinan secara sirri maupun perkawinan secara dzahri (terang-terangan) sepanjang telah sah memenuhi syarat dan rukunnya akan mendapat perlakuan yang sama dimata hukum perkawinan Islam. Fenomena perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut *kawin sirri* dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adalah realita, alasannya mulai dari mahalny biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan.

Istilah nikah sirri, nikah dibawah tangan atau nikah yang tidak dicatatkan yang dilakukan sebagian masyarakat muslim di Indonesia adalah perkawinan yang telah memenuhi tuntunan dan ajaran agama dan bukan tuntunan negara. Adalah suatu keniscayaan bahwa nikah sirri pada zaman rasulullah berkaitan dengan fungsi pengumuman tetapi di Indonesia kawin sirri selain berkaitan dengan fungsi pengumuman juga berhubungan dengan fungsi pencatatan perkawinan. Bahwa perkawinan sirri di Indonesia identik dengan perkawinan yang tidak dicatatkan kepada lembaga negara sesuai hukum negara. Inilah perbedaan nikah sirri dalam kajian hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia yang hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Selain telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan juga diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 4: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Akibat Hukum Pernikahan Sirri Menurut Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia

Dalam hukum Islam tidak ada perbedaan akibat dari suatu perkawinan, sepanjang perkawinan itu telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan sehingga perkawinan itu sah. perbedaannya terletak pada apakah perkawinannya itu telah sah (memenuhi syarat dan rukun) ataukah tidak sah (tidak memenuhi syarat dan rukun). Efek negatif yang timbul dari perkawinan sirri merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin sirri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya disatu pihak dan kepentingan negara untuk menertibkan administrasi kependudukan dipihak lain sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah akte nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan, dengan adanya akte nikah ini, perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, haknya dilindungi oleh undang-undang.

Seorang wanita yang menjadi istri dari laki-laki dalam perkawinan sirri memang harus menerima kenyataan bahwa ia diikat secara sepihak dalam ikatan semu, bukan ikatan kokoh yang sebenarnya dalam rumusan Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Seorang istri tersebut dapat ditinggalkan atau dicerai suaminya sewaktu-waktu tanpa bisa melakukan perlawanan hukum karena bukti otentiknya tidak ada. Makanya dalam semua kasus perkawinan sirri, pihak wanita selalu yang menjadi korban sementara pihak laki-laki bisa bebas dari perlawanan dan dengan mudah meninggalkannya tanpa jejak.

Sementara kekuatan bukti perkawinan yang dicatatkan menurut hukum negara yaitu akta nikah/buku nikah. Akta nikah sebagai bukti otentik sahnya perkawinan seseorang untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan untuk melindungi dari fitnah (Rohmat, 2009). Bila dikaitkan dengan hukum positif Indonesia, saksi juga dapat dipakai sebagai alat pembuktian atas telah terjadinya suatu peristiwa hukum termasuk perkawinan.

Akibat Hukum Terhadap Suami Istri Dari Pernikahan Sirri. Kedudukan suami istri selama menjalani rumah tangga dapat dijabarkan melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist, ada hak dan kewajiban seimbang. Keduanya memiliki peran masing-masing (QS al-Baqarah ayat 228). Ayat ini menentukan bahwa para istri mempunyai hak dalam hidup perkawinan seimbang dengan kewajiban-kewajibannya, meskipun diakui bahwa suami mempunyai kelebihan-kelebihan atas istri, karena amat besar tanggungjawabnya dalam hidup berumah tangga (Jahja, 2008). Suami wajib mempergauli istrinya dengan baik karena perkawinan itu adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh. Suami adalah

pemimpin keluarga karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki dari wanita sehingga laki-laki sebagai suami dan kepala keluarga berkewajiban membiayai istri dan anak-anaknya atau keluarganya.

Bila seorang istri telah dicerai oleh suaminya sehingga telah jatuh talak sehingga ia sudah tidak menjadi istrinya lagi maka berlaku ketentuan dalam hukum perkawinan Islam yaitu hak seorang yang telah dicerai oleh suaminya, berupa biaya hidup selama menjalani masa iddah, pembeberian mut'ah dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Menurut hukum Islam perkawinan sirri adalah sah tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan ini, hukum negara tidak mengakuinya sehingga berbagai persoalan rumah tangganya termasuk bila dikemudian hari terjadi perceraian maka hanya bisa diselesaikan diluar jalur hukum negara alias dilakukan secara musyawarah menurut hukum Islam dan penyelesaian kasus gugatan nikah sirri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat (Rasyid, 2009).

Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini terhadap istri adalah istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami. Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja, apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami. Secara hukum perempuan yang dinikahi secara sirri tidak dianggap sebagai istri yang sah, dengan kata lain perkawinan itu dianggap tidak sah. Karena itu istri sirri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia, istri sirri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, istri sirri tidak berhak atas tunjangan karena namanya tidak tercatat di kantor suami. Akibat yang timbul dari perkawinan sirri terhadap laki-laki atau suami hampir tidak ada yang mengkhawatirkan, yang terjadi justru menguntungkan dia, karena: a) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya di bawah tanagn dianggap tidak sah dimata hukum; b) Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memeberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya; dan c) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan dan lain-lain. Perkawinan sirri tersebut bahkan dianggap suatu pelanggaran (pasal 45 PP No 9/1975). Juga tidak memiliki kekuatan hukum (Pasal 6 KHI). Hanya karena sanksi dan ancaman hukumnya tidak pernah ditegakkan maka aturan ini menjadi mandul. Bagi pelaku perkawinan sirri, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum maka harus dilakukan Itsbat nikah seperti yang diatur melalui pasal 7 KHI (Thalib, 2010).

Akibat Hukum Terhadap Anak Dari Kawin Sirri Dalam Hukum Negara.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu negara menurut hukum perkawinan Islam. Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah, keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak sah (Satrio, 2009).

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (menurut agama Islam) akan mempunyai hak dan kewajiban terhadap orangtuanya yang melahirkan meskipun bila kedua orangtuanya telah bercerai. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibi dan keluarganya sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Pasal 42 dan 43 UUP dan Pasal 100 KHI).

Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil, bila tidak dapat menunjukan akta nikah orang tua si anak tersebut maka di

dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara anak dan ayah tidak kuat sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya, kecuali melalui upaya hukum kepada Pengadilan Agama.

Upaya Hukum Dalam Mengesahkan Pernikahan Sirri. Pencarian keadilan merupakan salah satu fitrah kemanusiaan. Untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, orang-orang yang berkepentingan dengan nasib perkawinan sirri harus berjuang melakukan upaya hukum kepada pengadilan agama untuk mendapatkan status dan kekuatan hukum menyangkut perkawinannya meski secara agama islam perkawinan yang dilakukannya telah sah dan memenuhi syarat dan rukunnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pelaku nikah sirri adalah :

1. Itsbat Nikah. Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui pengajuan penetapan nikah (itsbat nikah). Secara substansial konsep ini difungsikan sebagai iktiar agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum. Secara umum itsbat nikah diperlukan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum, namun prosesnya hanya dapat dilakukan ketika perkawinan sirri masih berlangsung, dengan tujuan untuk mengukuhkan dan meningkatkan kualitas ikatan perkawinan itu sendiri, selain agar perkawinan tercatat dan memiliki kekuatan hukum. Istbat nikah tidak dapat dilakukan ketika perkawinan sudah tidak ada atau ketika perceraian sudah terjadi. Sebab apa yang mau diitsbatkan ketika perceraian sendiri sudah tidak ada. Selambat-lambatnya itsbat nikah mungkin dilakukan ketika proses perceraian dimulai dan ikatan perkawinan masih ada. Ketika perceraian sudah terjadi, apalagi sesudah habis masa iddah, istbat nikah sudah tidak relevan lagi. Sementara untuk mendapatkan pengesahan anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri juga harus disertakan bersamaan dengan pengajuan istbat nikah agar mendapat penetapan yang sama dengan pengesahan nikah orang tuanya. Seorang suami atau istri yang melakukan perkawinan sirri dan belum mengajukan pengesahan nikah ke PA, kemudian dalam menjalani kehidupan rumahtangganya ternyata ada masalah yang mengakibatkan rumah tangganya tidak bisa diteruskan, maka bagi suami dia dapat mengajukan gugatan perceraian sekaligus pengesahan nikah, artinya pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian bagi pelaku nikah sirri tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dengan putusan perceraian. Maksud dan tujuan utama perundangan mengatur tentang perkawinan harus tercatat adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif dalam masyarakat untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.
2. Perkawinan Ulang. Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam (tajdid). Tajdid ini bukan karena menganggap pernikahan pertama tidak sah akan tetapi tajdid dilakukan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pernikahan pertama (sirri). Perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan suami istri. Namun, jika telah ada anak, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan sirri (sebelumnya) akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku

surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan. Karena pasal 43 UUP dan 100 KHI menyebutkan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah (menurut hukum positif) hanya mempunyai hubungan nasab/perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya maka upaya perkawinan ulang menjadi tidak berarti bagi kepentingan status hukum anaknya, kecuali belum ada anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi penyebab kenapa orang masih mau melakukan nikah sirri: Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah pribadi tidak membutuhkan campur tangan pemerintah/negara. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon suami/istri, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dinikahkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Tidak ada izin istri dan pengadilan agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan karena dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung:Alumni,2011.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:UIN Pres, 2010.
- Hadikusman,Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama*, Bandung:Mandar Maju, 2010.
- Jahja, Muchtar. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta:Kencana, 2008
- Muktar,Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta:Bulan Bintang, 2010.
- Muchsin, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta:Kencana, 2010.
- Rohmat, *Perkawinan Sirri (bawah tangan) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta :Kencana, 2009.
- Rasyid, Chatib. *Kajian Yuridis Sosiologis dan Problematika Nikah Sirri*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Siddqi, Abdullah *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Bulan Bintang,2010.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2009.
- Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta:UI Press, 2010.
- Yunus, Mahmud *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta:Hidakarya Agung, 2009.